



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 60.1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 53
TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANAU TEMPE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa khusus mengenai ketentuan swakelola, jenjang nilai pengadaan, dan tata cara pengadaan serta standar harga, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10.1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 145);
7. Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10.1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 10.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANAU TEMPE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 10.1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 20 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
7. *Best Practice* adalah upaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Perumda Air Minum di Kabupaten Wajo dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai prosedur
8. Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang

dibiayai dari dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perumda Air Minum.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat teknis yang diberi kewenangan oleh Direksi Perumda Air Minum untuk mengambil keputusandan/atau melakukan tindakan dalam proses pengadaan barang/jasa.
11. Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direksi Perumda Air Minum untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
13. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan/atau menerima hasil pekerjaan.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau Sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
 19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata Kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
 20. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh Perumda Air Minum.
 21. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
 22. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko *daring*.
 23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
 24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
 25. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu/mendesak.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;

- b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Organisasi Masyarakat pelaksana Swakelola; atau
- d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan ayat (2) Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan metode Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung atau swakelola;
 - b. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan dengan metode tender;
 - c. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung atau swakelola;

d. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode seleksi.

(2) Dihapus.

(3) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode penunjukan langsung dilakukan dengan keadaan tertentu/mendesak oleh Pejabat Pengadaan dan/atau PPK berdasarkan persetujuan Direksi Perumda Air Minum.

4. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB VII A dan BAB VII B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII A

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10A

Ketentuan mengenai tata cara pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi Perumda Air Minum.

BAB VII B

STANDAR HARGA

Pasal 10B

(1) Standar harga kebutuhan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum dapat berpedoman pada standar satuan harga Pemerintah Daerah yang berlaku.

(2) Dalam hal pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan Perumda Air Minum tidak termuat dalam standar satuan harga Pemerintah Daerah, maka standar satuan harga dapat ditetapkan oleh Direktur dengan dilengkapi hasil survei.

- (3) Biaya pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum dibebankan pada anggaran Perumda Air Minum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 4 Oktober 2023
BUPATI WAJO,

Ttd
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 4 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd
ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 60.1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



[Handwritten Signature]
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010